



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 131/Kep.264-Bappelitbang/2019

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KEGIATAN KELITBANGAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, organisasi kelitbangan di lingkungan kabupaten/kota salah satunya terdiri atas Majelis Pertimbangan yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Majelis Pertimbangan Kegiatan Kelitbangan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Majelis Pertimbangan Kegiatan Kelitbangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
  - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan
  - c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Maret 2019  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Untuk Salinan Resmi  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 131/Kep.264-Bappelitbang/2019  
TANGGAL : 28 MARET 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
KEGIATAN KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung;  
4. Wiedy Yang Essa, S.Si., MT (Peneliti Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung);  
5. Herlina Roseline, MPSDA (Peneliti Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung);  
6. Prof. Budiman ...

6. Prof. Budiman Rusli (Pakar Kebijakan Publik);
7. Prof. Asep Warlan (Pakar Hukum Tata Negara dan Administrasi);
8. Prof. Rony Kastaman (Pakar Industri);
9. Yuyun Hidayat, PhD. (Pakar Statistika dan Demografi);
10. Dr. Deny Zulkaidi (Pakar Tata Ruang dan Wilayah);
11. Dr. Sinta Ningrum (Pakar Ilmu Sosial);
12. Dr. Anang Muftiadi (Pakar Ekonomi Pembangunan);
13. Dr. Dwinita Larasati (Pakar Ekonomi Kreatif);
14. Puspita Dirgahayani, PhD (Pakar Infrastruktur);
15. Andi Oetomo, MP (Pakar Manajemen Perkotaan);  
dan
16. Novie Indrawati Sagita, S.IP., M.Si (Pakar Administrasi Pemerintahan).

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Untuk Salinan Resmi  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



*H. Bambang Suhari*

H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027